



PEMBINAAN TAHAP AKHIR TERHADAP ANAK BINAAN OLEH LPKA KELAS I KUPANG

Finsensius Samara¹, Ananda Checilia Bere², Gabriela Putri Minami³

^{1,2,3}Universitas Widyamandira Kupang, Indonesia

Email: finsensiussamarafh@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pembinaan tahap akhir yang diberikan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Kupang terhadap anak binaan. Pembinaan tahap akhir merupakan fase krusial dalam proses reintegrasi sosial anak, mempersiapkan mereka untuk kembali ke masyarakat setelah menjalani masa pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan petugas LPKA, anak binaan yang akan bebas, dan pihak terkait lainnya, serta observasi dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan tahap akhir di LPKA Kelas I Kupang meliputi berbagai program, antara lain program bimbingan sosial, pelatihan keterampilan, dan persiapan mental. Program-program ini dirancang untuk membekali anak binaan dengan pengetahuan, keterampilan, dan kepercayaan diri yang dibutuhkan untuk memulai kehidupan baru di luar LPKA. Penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan tahap akhir, seperti keterbatasan sumber daya dan stigma negatif masyarakat terhadap mantan narapidana. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya penguatan program pembinaan tahap akhir dan kerjasama yang lebih erat antara LPKA, keluarga, masyarakat, dan pemerintah daerah untuk memastikan keberhasilan reintegrasi sosial anak binaan.

Kata kunci : Pembinaan Tahap Akhir, Anak Binaan, Reintegrasi Sosial

Abstrack

This study aims to examine and analyze the final stage of guidance provided by the Class I Kupang Special Child Guidance Institution (LPKA) for inmates. Final stage guidance is a crucial phase in the process of social reintegration of children, preparing them to return to society after serving their sentence. This study uses a qualitative research method with a descriptive approach. Data were collected through in-depth interviews with LPKA officers, inmates who are about to be released, and other related parties, as well as observation and documentation studies. The results of the study indicate that final stage guidance at Class I Kupang LPKA includes various programs, including social guidance programs, skills training, and mental preparation. These programs are designed to equip inmates with the knowledge, skills, and self-confidence needed to start a new life outside LPKA. This study also identifies several challenges faced in implementing final stage guidance, such as limited resources and negative stigma from the community towards former prisoners. The implications of this study are the need to strengthen the final stage guidance program and closer cooperation



between LPKA, families, communities, and local governments to ensure the success of social reintegration of inmates.

Keywords: *Final Stage Guidance, Foster Children, Social Reintegration*

PENDAHULUAN

Anak adalah aset berharga dari suatu bangsa dan negara yang harus dijaga dan dilindungi hak-haknya. Hal ini dikarenakan di tangan anak kemajuan suatu bangsa tersebut dapat ditentukan. Semakin modern suatu bangsa, seharusnya semakin besar perhatian dalam menciptakan kondisi yang kondusif bagi tumbuh kembang anak dalam rangka perlindungan anak. Selain itu Anak merupakan tunas, potensi, serta generasi muda yang menjadi penerus cita-cita perjuangan bangsa yang berperan strategis serta memiliki ciri yang bersifat khusus yang berpengaruh terhadap eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang. Perilaku menyimpang yang dilakukan anak disebabkan oleh beberapa faktor internal maupun eksternal dari si anak, di antaranya adalah perkembangan fisik dan jiwanya (emosinya) yang belum stabil, mudah tersinggung dan peka terhadap kritikan, serta karena disebabkan pengaruh lingkungan sosial dimana anak itu berada, dengan melakukan tindak pidana, maka anak tersebut akan mendapatkan hukuman akibat tindak pidana yang dilakukannya. Namun hal yang harus diingat bahwa pidana penjara bukanlah jalan keluar yang terbaik bagi anak-anak yang berkonflik dengan hukum.

Penjara justru sering kali membuat Anak semakin profesional dalam melakukan tindakan kejahatan. Berdasarkan data Anak yang berkonflik dengan hukum yang dibina di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kupang untuk tahun 2024 sebanyak 38 (tiga puluh delapan) orang. (Sumber: Data Bagian Registrasi dan Klasifikasi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kupang, diambil pada tanggal 15 Februari 2024). Hal ini tentu sangat memprihatinkan mengingat anak-anak adalah generasi penerus bangsa yang diharapkan kelak akan menjadi pemimpin negeri ini. Oleh sebab itu perlindungan hukum terhadap anak-anak yang berkonflik dengan hukum harus menjadi perhatian serius bagi seluruh elemen bangsa terutama pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak tersebut. Berlakunya Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan (UU Pemasarakatan) dan UU SPPA telah menjadi dasar hukum dalam penanganan Anak yang berhadapan dengan hukum di jajaran pamasarakatan. Pada prinsipnya sistem perlakuan dan pembinaan anak berdasarkan sistem pamasarakatan merupakan proses perlakuan terintegrasi, berkesinambungan dan terus menerus sejak pra-ajudikasi, ajudikasi dan post adjudikasi bahkan sampai tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Substansi pembinaan dan pembimbingan serta pengawasan bagi Anak dalam sistem pamasarakatan ditekankan pada perspektif edukatif dan rekreatif.

Pembinaan bagi Anak merupakan upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan Anak, sehingga diharpkan terjadinya perubahan sikap dan perilaku Anak. sebagaimana tertuang dalam penjelasan UU SPPA bahwa pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, professional serta



kesehatan jasmani dan rohani Anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana Anak. Dalam pelaksanaan pembinaan tetap mengedepankan asas Sistem Peradilan Pidana Anak yang meliputi perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik Anak, penghargaan terhadap pendapat Anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak, pembinaan dan pembimbingan Anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, dan penghindaran pembalasan. Pembinaan tahap akhir memiliki peran yang sangat strategis dalam menentukan keberhasilan jangka panjang dari program pembinaan di LPKA. Tahap ini menjadi jembatan antara kehidupan di lembaga pemasyarakatan dengan kehidupan di masyarakat bebas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan tersebut dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yang berusaha untuk mendapatkan deskripsi yang mendalam mengenai proses pembinaan tahap akhir narapidana anak (studi kasus pada lembaga pembinaan khusus anak di Kota Kupang). Studi kasus dinilai sesuai dengan tujuan penelitian ini, karena menyelidiki dan menelaah suatu gejala dalam latar kehidupan nyata.

Sumber Data

- 1) Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari informan dengan melakukan wawancara dan observasi. Data tersebut dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik). Dalam hal ini berupa hasil wawancara dengan pihak lembaga pembinaan khusus anak Kota Kupang.
- 2) Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.

Untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan, narasumber/ informan dalam penelitian ini dipilih menggunakan teknik purposive. Teknik ini diharapkan dapat membantu peneliti untuk memperoleh informan yang sesuai dengan yang dikemukakan oleh Neuman (Jannah, 2013) yaitu seorang informan yang baik harus melebur dengan budaya yang terkait dengan peristiwa yang akan diteliti, harus terlibat langsung dengan peristiwa yang diteliti, mau meluangkan waktu untuk memberikan informasi, dan bukan individu yang memberikan jawaban analitis.

Teknik Pengumpulan Data

Adapun pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Observasi yaitu teknik pengumpulan data ini peneliti akan meninjau secara langsung pada lokasi penelitian untuk mendapat data yang spesifik dan empirik berdasarkan gejala dan fenomena.
- 2) Wawancara yaitu teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan melakukan proses tanya jawab dengan dengan pihak pelaksanaan/Pembina dan juga dengan



para narapidana anak. Peneliti akan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang dikonsepskan serta pertanyaan lainnya yang berhubungan dengan permasalahan di lokasi penelitian.

Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yang diperoleh melalui wawancara mendalam, dan observasi dilakukan dengan metode analisis yang diperkenalkan oleh Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembinaan Tahap Akhir di LPKA Kelas 1 Kupang

Pembinaan menjadi hal yang penting bagi anak binaan yang disebut anak binaan pemasyarakatan karena hal ini mampu memberikan efek positif untuk anak dalam melakukan perubahan agar menjadi lebih baik dan memiliki keterampilan yang dapat digunakan untuk masa depan. Pembinaan anak binaan tersebut dilaksanakan di Lembaga Pembinaan Khusus. Anak (LPKA) yang merupakan unit pelaksana teknis dibawah Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Lembaga Pembinaan merupakan institusi penegak hukum dari peradilan pidana yang menjatuhkan pidana penjara kepada para terpidana. LPKA memiliki tugas lain selain memberikan pembinaan, yaitu untuk mampu memunculkan kembali rasa percaya diri pada anak binaan yang ada pada LPKA tersebut melalui strategi pembinaan yang telah diatur dan ditetapkan. Kepercayaan diri seorang anak binaan pemasyarakatan akan tumbuh seiring dengan pembinaan efektif yang menyentuh kesadarannya. Rasa percaya diri anak binaan yang tumbuh tersebut akan menjadi tolak ukur untuk mereka dapat kembali ke dalam masyarakat.

Pembinaan terhadap anak didik pemasyarakatan merupakan cara untuk membentuk dan mengembalikan kepribadian anak didik pemasyarakatan yang semula terjerumus melakukan tindak pidana. Seorang anak yang telah melewati proses peradilan dan telah mendapat keputusan hukum yang tetap akan menjalani masa hukumannya didalam LPKA atau Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Pada LPKA Kupang Kelas 1.

Berdasarkan hasil wawancara dan data yang di peroleh dari selaku Kasubbag TU LPKA Kupang dapat diketahui bahwa jumlah anak yang ditahan mencapai total 38 anak terdiri dari 37 laki – laki dan 1 perempuan. Usia termuda anak didik pemasyarakatan yang berada di LPKA Kupang berusia 15 tahun, sedangkan yang tertua berusia 18 tahun. Dari hasil wawancara dengan Petugas Pembinaan diketahui bahwa anak didik pemasyarakatan yang sudah mengikuti pembinaan akhir dan sudah dinyatakan bebas sebanyak 21 (dua satu) orang dan semuanya berjenis kelamin laki-laki. Rentang usia anak “yang menjalani dan mengikuti pembinaan di LPKA berkisar 15 (lima belas) sampai 18 (delapan belas) tahun, yaitu umur memasuki masa remaja dan dengan berbagai kasus pelanggaran hukum. Petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak mempunyai tugas memberikan bimbingan,



pendampingan dan pembinaan pada anak didik lembaga pembinaan, diantaranya sebagai wali bagi anak didik yaitu sebagai orangtua pengganti selama anak didik menjalani dan mengikuti pembinaan dan mendampingi secara langsung anak didik di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kupang.

Jenis Pembinaan Akhir di LPKA Kelas 1 Kupang

- 1) Tahap pembinaan akhir dilakukan dengan menyerahkan anak kepada Bapas.
- 2) Tahapan pembinaan akhir dihitung dari 1/2 sampai dengan bebas menjalani hukuman
- 3) Apabila anak memenuhi persyaratan reintegrasi maka pembinaan lanjutan (pembimbingan) diserahkan ke Bapas, apabila anak tidak memenuhi persyaratan reintegrasi maka pembinaan akhir dilakukan di LPKA.
- 4) Proses pelaksanaan tahap pembinaan akhir terdiri dari kegiatan Litmas, dengan melakukan reassesmen berdasarkan evaluasi tahap lanjutan, selanjutnya menyusun Perencanaan Program Tahap akhir, menyusun Pelaksanaan Program Tahap Akhir (jenis program yang diberikan dan dapat diberikan reintegrasi) dan terakhir menyusun Evaluasi untuk Program Lanjutan.
- 5) Mekanisme pelaksanaan litmas dan assesmen, perencanaan program tahap pembinaan akhir, pelaksanaan program tahap pembinaan akhir dan evaluasi program tahap pembinaan akhir mengacu kepada Rekomendasi litmas, perencanaan program, pelaksanaan program dan evaluasi program pada tahap pembinaan tahap akhir.

Pembinaan anak terdiri dari Pembinaan Kepribadian, Pembinaan Ketrampilan dan Pendidikan

- 1) Pembinaan Kepribadian terdiri dari kegiatan Pembinaan kerohanian, kesadaran hukum, jasmani, kesadaran berbangsa dan bernegara dan kegiatan lainnya
- 2) Pembinaan Keterampilan terdiri dari kegiatan pembinaan pertanian, peternakan, pertukangan, kesenian dan Teknologi Informasi (IT), dan kegiatan lainnya
- 3) Pendidikan anak yang diselenggarakan di LPKA terdiri dari Pendidikan Formal dan Non Formal. Pendidikan Formal terdiri dari pendidikan wajib belajar 9 tahun/ SD, SMP dan SMA, sedangkan Pendidikan Non Formal mencakup Kejar Paket A untuk tingkat SD, Paket B untuk tingkat SMP dan Paket C untuk tingkat SMA.

KESIMPULAN

Pembinaan menjadi hal yang penting bagi anak binaan yang disebut anak binaan masyarakat karena hal ini mampu memberikan efek positif untuk anak dalam melakukan perubahan agar menjadi lebih baik dan memiliki keterampilan yang dapat digunakan untuk masa depan. Pembinaan anak binaan tersebut dilaksanakan di Lembaga Pembinaan Khusus. Anak (LPKA) yang merupakan unit pelaksana teknis dibawah Direktorat Jendral Masyarakat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pembinaan terhadap anak didik masyarakat merupakan cara untuk membentuk dan mengembalikan kepribadian anak didik masyarakat yang semula terjerumus melakukan tindak pidana. Seorang anak yang telah melewati



proses peradilan dan telah mendapat keputusan hukum yang tetap akan menjalani masa hukumannya didalam LPKA atau Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Pada LPKA Kupang Kelas 1. Berdasarkan hasil wawancara dan data yang di peroleh dari selaku Kasubbag TU LPKA Kupang dapat diketahui bahwa jumlah anak yang ditahan mencapai total 38 anak terdiri dari 37 laki – laki dan 1 perempuan. Usia termuda anak didik masyarakatan yang berada di LPKA Kupang berusia 15 tahun, sedangkan yang tertua berusia 18 tahun. Dari hasil wawancara dengan Petugas Pembinaan diketahui bahwa anak didik masyarakatan yang sudah mengikuti pembinaan

DAFTAR PUSTAKA

- Narvedha Andriyani, “Pola pembinaan anak didik masyarakatan di lembaga pembinaan khusus anak kelas I kutoarjo, ISSN :2356-4164(Cetak) , Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha, Volume 6, Nomor 2, Agustus 2020
- Ni Gusti Ayu Agung Novitaa Dhamayanti, dkk. (2019). Perlindungan hukum terhadap identitas anak sebagai korban tindak pidana di media elektronik. Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Gatot Supramono. (2000). Hukum Acara Pengadilan Anak. Jakarta: Djambatan.
- M.Joni dan Zulchan Z. Tanamas. (1995). Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak. Bandung: Citra Aditya Bhakti.